

## **Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT GMF AeroAsia**

Sesuai dengan Kebijakan Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa (KB-01-015)

### **1. Prinsip – Prinsip Pengadaan PT GMF AeroAsia**

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini:

- a. Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;
- b. Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Kompetitif, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat;
- e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat;
- f. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- g. Pengadaan dilaksanakan seoptimal mungkin guna meminimalkan resiko-resiko dalam pengadaan dan persediaan (seperti barang tidak terpakai/tidak bergerak, kelebihan persediaan, biaya barang) antara lain melalui metode consignment, JIT (Just in Time) dan Vendor Managed Inventory.
- h. Semua personil yang terkait dengan pengadaan harus menandatangani pakta integritas. Pelanggaran terhadap pakta integritas adalah sanksi disiplin bagi pegawai GMF, sanksi daftar hitam bagi penyedia barang dan jasa yang bersangkutan serta peninjauan ulang atas proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilaksanakan.
- i. Pemecahan PO/RO/Kontrak Pengadaan dengan maksud untuk menghindari regulasi (misalnya tingkat persetujuan) sama sekali tidak diperbolehkan/dilarang.
- j. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh personil/SBU/Kantor Perwakilan perusahaan yang terkait dengan pengadaan langsung maupun tidak langsung.



## 2. Pemenuhan Ketentuan Regulasi Bisnis Dan Penerbangan

Seluruh proses pengadaan yang dilakukan harus memenuhi standard keamanan dan keselamatan udara serta praktik bisnis yang baik dan yang telah ditetapkan Perusahaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang dan jasa harus memenuhi dan sesuai terhadap ketentuan regulasi yang berlaku.

## 3. Pengelolaan Penyedia Barang dan Jasa

- a. Untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa yang dapat mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha GMF perlu dilakukan pengelolaan terhadap mitra yang memasok barang dan jasa ke GMF.
- b. Penentuan *Approved Vendor List* dilakukan oleh Fungsi Pengelola Kualitas (barang dan jasa spesifik) dan Fungsi Pengadaan Strategis (barang dan jasa non spesifik).
- c. Penentuan *Prefferd Vendor List* dilakukan oleh Fungsi Pengadaan Strategis.

Dalam hal pengajuan vendor/supplier PT GMF AeroAsia mengikuti formulir terlampir, perusahaan membagi kategori vendor menjadi vendor umum dan vendor pesawat

## 4. Kemitraan Strategis untuk Pengadaan Barang dan Jasa

- a. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dimungkinkan untuk dilakukan kerjasama kemitraan strategis. Tujuan dari kemitraan strategis adalah pemanfaatan potensi teknis, manajemen, finansial, keahlian, pengalaman dan sumber daya lainnya dari para pihak yang disinergikan untuk mencapai hasil yang paling optimal dalam hal kepastian pasokan, standar mutu dan biaya.
- b. Prinsip Kemitraan Strategis
  - i. Mempunyai komitmen dan tujuan bersama;
  - ii. Dilandasi kepercayaan, keterbukaan dan saling menguntungkan;
  - iii. Kerjasama yang erat dan interaktif dengan mengintegrasikan proses dan aktifitas;
  - iv. Saling memberikan manfaat sumber daya seperti: teknologi, keahlian dan proses;
  - v. Pembagian resiko dan keuntungan;
  - vi. Kerjasama jangka panjang;
  - vii. Perbaikan kinerja yang berkesinambungan;
  - viii. Efisien dan efektif dalam design concept dan penerapannya.
- c. Kriteria dalam penentuan Kemitraan Strategis
  - i. Nilai Pengadaan/Total Cost of Ownership, termasuk harga dan seluruh biaya terkait dengan pengadaan barang dan jasa dimaksud;
  - ii. Peranan barang dan jasa terkait dalam pelaksanaan operasi perusahaan;



**GMFAeroAsia**

GARUDA INDONESIA GROUP

- iii. Kompleksitas pengadaan dan rantai pasok yang berdampak pada aspek biaya, cycle time dan pendanaan;
  - iv. Kelancaran dan stabilitas pasokan, dan;
  - v. Tingkat resiko yang dapat dihindarkan dan/atau dihasilkan dengan adanya kemitraan.
- d. Kemitraan strategis dapat dilakukan oleh pengguna barang dan jasa bersama dengan Fungsi *Corporate Development* dan mendapat persetujuan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

## **5. Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa**

- a. Pokok-pokok pengendalian pada kebijakan pengadaan barang dan jasa adalah adanya pemisahan fungsi-fungsi pelaksana. Fungsi-fungsi pelaksana yang berbeda tidak dilaksanakan oleh personil yang sama.
- b. Masing-masing fungsi pengendalian harus mempunyai pengendalian internal dan dilakukan evaluasi secara periodik sesuai dengan ruang lingkupnya.